



P U T U S A N
Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dani Nursukhori als Dani Bin Nursalim
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda No. 20 Rt.013/Rw.005 Kel.
Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dani Nursukhori als Dani Bin Nursalim ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/VI/2023/SATRESNARKOBA tanggal 9 Juni 2023. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/27.a/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 12 Juni 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
7. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 20 Oktober 2023 sampai dengan 18 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 19 November 2023 sampai dengan 17 Januari 2024;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkedudukan di Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2023 Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Taman Bumi Daranante Jl. Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 terdakwa menghubungi sdr. M. TADARUS Als ERIK (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dengan maksud ingin memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK



sdr.MEDI (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga sekaligus ingin membayar hutang pembelian Narkotika jenis shabu kepada sdr. M. TADARUS Als ERIK sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan terdakwa mengirimkan uang dengan total sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. M. TADARUS Als ERIK melalui aplikasi DANA atas nama M.TADARUS, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wib, sdr. M. TADARUS Als ERIK menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh terdakwa telah diletakkan pada sebuah masker warna putih yang berada di anak tangga yang berada pada taman bumi daranante Jl. Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau, lalu saat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa yang ketakutan langsung membuang 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ke tanah.

- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, anggota kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Model Infinix X665B berikut simcard 085754182901 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. M. TADARUS Als ERIK maupun sdr.MEDI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 75/10871.00/2023 Yang Dikeluarkan Oleh PT. Pegadaian Cabang Sanggau Tanggal 09 Juni 2023 Yang Dilakukan Penimbangan oleh Gita Aprilia NIK. P90668 memiliki hasil sebagai berikut:
 - a. Sebelum disisihkan : 1,45 gram
 - b. Sesudah disisihkan : 1,14 gram

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0512.K atas nama DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0512.K

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Taman Bumi Daranante Jl. Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula anggota kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penguasaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib, anggota kepolisian berhasil menemukan terdakwa sedang berada di Taman Bumi Daranante Jl. Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau, kemudian saat akan dilakukan penangkapan, anggota kepolisian melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ke tanah sejauh \pm 2 meter hingga akhirnya anggota kepolisian menemukan kembali Narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada sdr. M. TADARUS Als ERIK dan terdakwa diharuskan mengambil Narkoba jenis shabu di sebuah masker warna putih yang terletak di anak tangga yang berada pada taman bumi daranante Jl. Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau.
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, anggota kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Model Infinix X665B berikut simcard 085754182901 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. M. TADARUS Als ERIK.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 75/10871.00/2023 Yang Dikeluarkan Oleh PT. Pegadaian Cabang Sanggau Tanggal 09 Juni 2023 Yang Dilakukan Penimbangan oleh Gita Aprilia NIK. P90668 memiliki hasil sebagai berikut:
 - a. Sebelum disisihkan : 1,45 gram
 - b. Sesudah disisihkan : 1,14 gram
- Barang Bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0512.K atas nama DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM tanggal 12 Juni 2023 yang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:
Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0512.K

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor REGISTER PERKARA PDM-045/SANGG/Enz.2/09/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,14gr (satu koma satu empat gram);
 - 1 (satu) buah masker warna putih;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Model Infinix X665B berikut simcard 085754182901.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 19 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Nursukhori als Dani Bin Nursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK



- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,14 g (satu koma satu empat gram)
- 1 (satu) buah masker warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Model Infinix X665B berikut simcard 085754182901.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 222/ Pid.Sus/2023/PN Sag Jo Akta Nomor 64/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau dengan surat nomor W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01-3519 tanggal 20 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 222/ Pid.Sus/2023/PN Sag Jo Akta Nomor 64/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo Akta Nomor 64/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 telah menyerahkan Memori banding tersebut kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa diajukan tanggal 20 Oktober 2023 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 222/Pid.Sus/2023/PN.Sag tanggal 19 Oktober 2023, sehingga karenanya permintaan banding oleh kedua belah pihak tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tanpa disertai memori banding, sedangkan Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara dan memori banding nya pada akhirnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara ini :

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 222/Pid.Sus/2023/PN Sag Tanggal 19 Oktober 2023 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengirim memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN.Sag tanggal 19 Oktober 2023 dihubungkan dengan memori banding Penuntut Umum yang ternyata tidak memuat hal hal yang baru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup jelas tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik mengenai tindak pidana yang terbukti dan kemudian dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Dani Nursukhori Als Dani Bin Nursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ dinilai sudah benar dan tepat serta lengkap karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas , terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal itu sudah tepat dan adil mengingat Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika dan diharapkan penjatuhan pidana penjara dan denda yang kedua kali nya membuat Terdakwa jadi jera serta tidak mengulangi lagi;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penetapan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipandang sudah tepat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN.Sag tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN.Sag tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu tanggal 22 Nopember 2023**. oleh kami, **Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.** dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 November 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

T.t.d

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Fendensius Helmi, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/PID.SUS/2023/PT PTK